



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya:-----

XXXXX, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dukuh Kepundutan RT 003 RW 002 Desa Kepundutan Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, sebagai **"Pemohon"**;

Untuk anak perempuannya bernama :-----

XXXXX, Tanggal lahir 29 April 2001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman di Dukuh Kepundutan RT 003 RW 002 Desa Kepundutan Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak perempuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 24 September 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebak Barang Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Akta
Nikah Nomor 4QW2/IX/1998 tanggal 24 September 1998;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak
yang bernama XXXXX;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan
cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, tanggal lahir 23
Januari 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas,
alamat Desa Kapundutan, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten
Pekalongan;
4. Bahwa anak Pemohon bernama Sitl Kumla Aafh dengan XXXXX bfn Damuri
sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera
dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih
besar;
5. Bahwa XXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk
meiamar XXXXX dan Pemohon serta XXXXX telah menerima lamaran dari
XXXXX;
6. Bahwa anak Pemohon nama XXXXX dengan calon suami (XXXXX) tidak
ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan
halangan untuk menikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan
dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX
dengan XXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lebak Barang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup
umur (masih berumur 15 tahun 5 bulan) karena lahir pada tanggal 29 April
2001, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 294/kua.

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

11.26.10/PW.01/09/2016, tanggal 22 September 2016;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anaknya berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya bernama XXXXX di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa ia berpacaran dengan laki-laki calon suaminya yang bernama XXXXX ;-----
- bahwa ia dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

menikah;

- bahwa ia kenal dengan laki-laki calon suaminya karena sering ketemu dan akrab serta khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama ;
- bahwa ia bekerja sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menata perabotan rumah tangga;
- bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan ia siap lahir batin sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak perempuan Pemohon bernama XXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia telah berpacaran dengan seorang perempuan calon istrinya bernama XXXXX;
- bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- bahwa ia dengan calon istrinya XXXXX sering ketemu dan akrab serta khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama ;
- bahwa ia bekerja buruh sopir terkadang bertani dan mempunyai penghasilan tetap ;
- bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami, tanpa paksaan orang lain;

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon bernama XXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia telah kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan anak perempuannya bernama XXXXX;-----
- bahwa anak perempuan Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;-----
- bahwa anak laki-lakinya bernama XXXXX dengan calon istrinya XXXXX sering ketemu dan akrab serta khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama ;-----
- bahwa ia merestui hubungan anak laki-lakinya bernama XXXXX dengan calon istrinya XXXXX untuk ke jenjang perkawinan ;-----
- bahwa anak laki-lakinya bekerja buruh sopir terkadang bertani dan mempunyai penghasilan tetap ;-----
- bahwa ia sudah melamar untuk anak laki-lakinya terhadap anak perempuan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 332603111810001 tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;-----

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya Nomor 46/02/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tanggal 24 September 1998, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6690048281 atas nama anak Pemohon yang bernama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon nomor 3326032406080001 tanggal 06 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;

5. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan nomor 293/Kua11.26.10/Pw.01/09/2016 tanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa selain menghadirkan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama :-----

1. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama
XXXXX ;

 - bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya
(bernama XXXXX) sudah pacaran lama, dan sudah terjadi lamaran serta
mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;

 - bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada
hubungan mahram atau susuan ;

 - bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja
sebagai sopir dan terkadang sebagai tani dengan penghasilan yang
cukup ;

 - bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama XXXXX sudah
bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci
pakaian, menata perabot rumah tangga ;

2. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
-
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga
Pemohon ;

 - bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama
XXXXX ;

 - bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya
(bernama XXXXX) sudah pacaran lama, dan sudah terjadi lamaran serta
mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;
- bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai sopir dan terkadang sebagai tani dengan penghasilan yang cukup ;
- bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama XXXXX sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga ;

Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kaje;

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dulu menunggu anaknya berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama XXXXX, yang masih berumur 15 tahun 5 bulan, dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, yang berumur 26 tahun, oleh karena anak perempuan Pemohon masih belum cukup umur nikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang menolak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara mereka sudah tidak bisa dipisahkan, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, periparan, maupun persusuan ;-----

Menimbang, bahwa anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa ia telah terbiasa bekerja sebagaimana pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, menata perabot rumah tangga yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi istri XXXXX;-----

Menimbang, bahwa calon suami anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan telah bekerja sebagai sopir dan terkadang bertani, dan telah mempunyai berpenghasilan, yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi suami XXXXX ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya sudah pacaran, dan keluarga calon pengantin laki-laki datang di rumah keluarga Pemohon mengatakan bahwa anak laki-lakinya sudah sangat akrab dengan anak perempuan Pemohon, lalu mereka sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya itu, namun anak perempuan Pemohon XXXXX belum cukup umur untuk nikah tetapi ia sudah mandiri yaitu sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci menata perabotan rumah tangga mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga ;-----

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak perempuan Pemohon, diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 dan P.4 telah ternyata terbukti XXXXX adalah anak perempuan kandung Pemohon ;

- bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah ternyata XXXXX belum cukup umur batas minimal untuk nikah yaitu 16 tahun ;

- bahwa berdasarkan alat bukti P.5 telah ternyata Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak perempuan Pemohon masih kurang dari 16 tahun ;

- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata XXXXX sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga, sedangkan calon suaminya (XXXXX) sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga ;

- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak perempuan Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan 16 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudkan tujuan perkawinan;-----

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXX) untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S.Ag., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Nurjanah, S. Ag., MHI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. | 125.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | Rp. | 6.000,- |

Jumlah-----: Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajian

Panitera,

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 12 hal